

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Saefullah

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta
saefullah1980@gmail.com

Abstrak

Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan sangat erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Sedangkan subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir.

Kata kunci: perlindungan hukum pidana, kerusakan lingkungan hidup, Indonesia

Abstract

In the criminal law in the statutory provisions is a criminal who can be held accountable for all legal actions allegedly committed as a manifestation of responsibility for his mistakes against another person or the victim. Law No.32 of 2009 on the Protection and Environmental Management (UUPPLH) has included penal provisions in Chapter XV, which consists of 23 chapters. To avoid difficulties in the enforcement of environmental law, the legislation, especially concerning formal law should be drafted clearly assertive, not multiple interpretations.

Keywords: legal protection of criminal law, environmental damage, Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim di dunia mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹ Sedangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945.²

Terhadap korban dan calon korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum. Hal ini dapat terlaksana apabila dari sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan dalam undang-undang yang berlaku sekarang belum memberikan perlindungan kepada korban maka kedepan perlu dipikirkan perumusan yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih rinci dan spesifik dibanding Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang bersifat terbuka dan tidak limitatif. Perumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menegaskan bahwa upaya dan kegiatan apapun yang dilakukan dalam rangka pembangunan industri, tetap harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara tidak boros agar tidak merusak tata lingkungan hidup. Dalam undang-

undang tersebut juga ditentukan bahwa “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.” Seperti diketahui, bahwa kualitas kondisi lingkungan hidup semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan ekosistem, hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor, sedangkan salah satu faktornya adalah akibat penegakan hukum lingkungan yang belum efektif dan maksimal.

Sedangkan penegakan hukum lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan masyarakat Negara Indonesia yang adil dan sejahtera. Tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, adalah sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencederaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Didalam batang tubuh UUD 1945 setelah amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu pasal itu adalah Pasal 28 H Point 1 Undang-Undang Dasar 1945, adapun bunyi pasal tersebut adalah :

- *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Pasal tersebut diatas menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi point penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di

¹ Johni Najwan, “Perlindungan Dan Pengelolaann Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam”, Inovasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 Nomor 4 Tahun 2010, Hlm. 57.

² Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 2 April 2011, Hlm. 212 - 228.

Indonesia. Dan penegakan hukum menjadi element perlindungan hak asasi manusia itu.

Untuk penegakan hukum sendiri menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, adalah : *proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.*

Apabila dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka proses penegakan hukum berarti tegaknya norma-norma hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Dalam upaya tegaknya perlindungan hukum itu, maka regulasi hukum lingkungan hidup tak bisa dilupakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan tersebut.

Regulasi di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi tersebut ada 3 (tiga) cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Teguran tertulis.
2. Paksaan pemerintah.
3. Pembekuan izin lingkungan.
4. Pencabutan izin lingkungan.

Lingkungan hidup adalah salah satu isu penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Beragam sengketa serta bencana yang menimpa Indonesia memberikan kita gambaran tentang isu lingkungan hidup. Ketika membicarakan penegakan hukum di Indonesia, penyelesaian melalui cara penegakan pidana bisa menjadi solusi dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang yang ada. Dilihat dari

kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³

Sedangkan KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (natuurlijk persoon). Pasal 59 KUHP adalah : *“Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”* Makna tersebut adalah bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan yang pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individu. Adanya tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHP agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtervacuum*), maka untuk menghindarinya diberlakukan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus merupakan undang-undang pidana yang memiliki penyimpangan dari Hukum Pidana Umum, baik dari segi Hukum Pidana Formil maupun dari segi Hukum Pidana Materiilnya. Hal tersebut diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Seperti Undang-Undang Darurat Nomor 7 Dru 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2010, Hlm. 3.

Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang juga merupakan undang-undang hukum pidana yang khusus mengatur tentang lingkungan hidup.

LITERATURE REVIEW

Perkembangan hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on foul or negligence* atau *juga foul liability*, merupakan reaksi atas pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Hal penting lainnya dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).⁴

⁴ JG. Fleming, *The Law of Tort*, Disadur oleh :

Dengan demikian, maka dapat disebutkan bahwa pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Cara pemikiran untuk menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut, tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam tindak pidana ekonomi. Perusahaan atau industri yang mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan atau merusak lingkungan hidup adalah merupakan badan hukum atau korporasi. Maka dari itu, korporasi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan jika memang terbukti melanggar hukum lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa: "Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana." Asas yang tidak tertulis mengatakan "Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan," merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat/pelaku.⁵

Pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Sementara itu, yang dimaksud dengan 'orang' diatur dalam Pasal 1 angka 32, menyatakan bahwa : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

Dwidja Priyatno, 1997, Hlm. 107.

⁵ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama*, Yogyakarta, Liberty, 1987, Hlm. 75.

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu.

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : “Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan : “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat/pelaku.⁶ Menurut pendapat Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela, dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu :⁷

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang memiliki 3 (tiga) tanda, yaitu :⁸

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.^[1]
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.^[2]

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu :⁹

1. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.
2. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.^[3]

Kedua pendekatan diatas, berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada pada pidana dan pemidanaan. Disinilah kemudian muncul berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hlm. 83.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, Hlm. 31.

⁸ Bagir Manan, *Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum*, No. 1, Pusat Penelitian

Bidang Hukum, Unpad, Bandung, 1999, Hlm. 4.

⁹ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, PPS Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, Hlm. 42.

perbuatan pidana haruslah dikatakan normal, karena orang yang normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan yang dianggap baik oleh masyarakat.

Orang yang jiwanya tidak sehat dan tidak normal, maka aturan tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.^[1]
3. Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.^[2]
Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan dalam Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya pendapat Van Hammel yang mengatakan bahwa :¹⁰
 1. Dapat menginsafi atau mengerti makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
 2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
 3. Mampu untuk menentukan niat atau

kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Jonkers berpendapat, bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.¹¹

Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian yang diderita.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Teori pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), yaitu mengenai tidak ada pidana tanpa ada kesalahan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pastilah dapat dihukum. Seseorang yang melakukan perusakan lingkungan hidup, apabila dapat dibuktikan dirinya sebagai pelakunya, maka pidana harus dijatuhkan kepadanya. Namun sebaliknya apabila tidak ada satu bukti pun yang mengarahkan bahwa seseorang itu bersalah, maka dirinya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Begitu juga dengan sebuah korporasi yang diwakili oleh seorang pengurus perusahaannya, apakah yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup ataukah orang yang menyuruh, membantu,

¹⁰ I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hlm. 78.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, Hlm. 83.

ikut turut serta, dan memberikan perintah untuk itu, maka dirinya dapat dihukum dan dikenakan sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Didalam mengajukan tuntutan hukum pencemaran lingkungan hidup, Jaksa Penuntut dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Badan Usaha/Perusahaan/Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia

Apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan atau korporasi, maka perusahaan atau korporasi harus mampu bertanggung jawab, secara garis besar dapat mengklasifikasikan prinsip pertanggungjawaban dari perusahaan atau korporasi terhadap pencemaran lingkungan yaitu mengenai prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi, prinsip tanggung jawab hukum, dan politik serta tanggung jawab administrasi, secara keseluruhan tanggung jawab tersebut dapat dijelaskan melalui pertanggungjawaban.

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun atau B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*principle strict liability*). Pada prinsip tanggung jawab sosial

dikenal juga prinsip tanggung gugat oleh perusahaan akibat pencemaran lingkungan hidup.

Apabila dilihat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan atau korporasi secara umum, yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi, maka dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Pidana

“Tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang atau badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dapat dijelaskan dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 116

Ayat (1) : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ayat (2) : Apabila tindak pidana

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpintindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b,ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberatdengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Perkuajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling

lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

Ayat (1) : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹²

b. Tanggung Jawab Perdata

Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab

¹² Pasal 116 - Pasal 120 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.¹³

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

- *“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”*

Dalam hukum perdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).¹⁴

Perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah : *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,”*¹⁵ perbuatan melawan

hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

Setiap orang atau badan usaha atau korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pencemaran lingkungan hidup, harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk pemberian ganti rugi atau kompensasi adalah berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.

Didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, menjelaskan mengenai ganti rugi, sebagai berikut :

Pasal 3

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib :

- a. Melakukan tindakan tertentu; dan/atau
- b. Membayar ganti kerugian.

Pasal 4

Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. Pemulihan fungsi lingkungan hidup.

¹³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan.

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm. 308.

¹⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012, Hlm. 118.

Pasal 5

Ayat (1) : Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.
- c. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu.
- d. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- e. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) : Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang meliputi :

- a. Bersifat tetap; dan
- b. Bersifat tidak tetap.

Ayat (3) : Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap.

Ayat (4) : Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

Pasal 6

Ayat (1) : Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:

a. Memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau

b. Telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang, yaitu :

1. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

2. Evaluasi ekonomi lingkungan hidup.

Ayat (2) : Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 7

Penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan tata cara penghitungan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ayat (1) : Pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan :

a. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; atau

b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Ayat (2) : Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan penanggulangan

dan/atau pemulihan, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁶

Pada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum/korporasi) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan/korporasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Sedangkan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Untuk pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian ganti rugi dapat dimintakan melalui pengajuan gugatan (dalam *Petitum*) ke pengadilan. Bagian yang mendukung untuk suatu *petitum* (pokok tuntutan) adalah *posita* (dasar tuntutan). “Posita” (dasar gugatan) pada umumnya dalam praktek memuat perihal fakta / peristiwa hukum (*rechtfeitan*) yang menjadi dasar gugatan tersebut (tentang peristiwanya) serta uraian singkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukum tersebut tanpa harus menyebut pasal-pasal perundang-undang atau aturan aturan hukum termasuk hukum adat, sebab hal seperti itu akan di tunjukkan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti jika dipandang perlu,¹⁷ pemebrian ganti rugi dapat diberikan setelah adanya kesepakatan bersama dalam upaya negosiasi, mediasi dan juga arbitrase.

Sedangkan putusan Hakim memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Putusan Hakim memiliki kekuatan eksekutorial dimana putusan tersebut dapat dijalankan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa-apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara terhadap pelaku usaha atau perusahaan atau

¹⁶ Pasal 3 - Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan.

¹⁷ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju Semarang, 2005, Hlm. 9.

korporasi yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup.

c. Tanggung Jawab Administrasi

Dengan berjalannya suatu perusahaan atau korporasi memerlukan kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya. Dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsahan berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha. Bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah mengenai penerbitan atau pemberian ijin oleh Pemerintah.

Setiap perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah di jelaskan dalam berbagai peraturan yang berlaku khususnya dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu suatu kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berarti, apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Untuk itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara

konstitusional pemerintah terkaitpun wajib untuk mencabut izin tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan pada pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 76

Ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Ayat (2) : Sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Ayat (1) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak

melaksanakan paksaan pemerintah.

Pertanggung jawaban tersebut dapat dibebankan apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata.

2. Usaha Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha/Perusahaan/Korporasi

Permasalahan lingkungan hidup yang berkembang dengan cepat ditandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berhubungan erat dengan perkembangan kemajuan teknologi sebagai kunci utama dari kesuksesan kegiatan pembangunan nasional multi aspek. Sedangkan akses kemajuan teknologi memberi dampak, tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup.

Terjadinya pencemaran lingkungan hidup tentunya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan manusia atau masyarakat sekitarnya. Pencemaran lingkungan terjadi biasanya dari akibat proses produksi suatu perusahaan. Tentunya setiap masyarakat yang mengalami dampak akibat pencemaran lingkungan hidup, maka dapat mengajukan suatu keberatan bahkan tuntutan kepada suatu perusahaan atau korporasi itu dengan dampak negative yang membuat ketidaknyamanan pada keadaan lingkungan hidup sekitar.

Dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu sengketa yang terjadi akibat dari suatu proses produksi dari suatu perusahaan. Biasanya sengketa terjadi apabila salah satu pihak mengajukan keberatan ataupun

tuntutan kepada suatu perusahaan/korporasi agar kiranya bertanggungjawab atas pencemaran yang dilakukannya itu.

Negara Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang prosedur segala sesuatunya diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertentu, termasuk peraturan mengenai mekanisme, serta upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan baik yang dilakukan perorangan baik suatu perusahaan atau korporasi.

Pada Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa "*Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.*"¹⁸

Terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau korporasi, Dalam struktur penegakan hukum terdapat tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah; instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum; dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi

¹⁸ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi para pihak.

Usaha penyelesaian sengketa sangat erat berhubungan dengan suatu penegakan hukum, penegakan hukum mempunyai makna tentang bagaimana hukum itu harus ditegakkan dan dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan masyarakat.

Proses penyelesaian perkara di pengadilan dapat juga dilakukan sendiri oleh salah satu pihak juga boleh menggunakan orang lain sebagai kuasanya. Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk masalah pidana, perdata dan administrasi serta upaya diluar pengadilan dan mediasi. Makna kata-kata “untuk dan atas namanya”, berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan,¹⁹ dan apabila dalam hal pihak yang dirugikan lebih dari satu orang atau sekelompok orang, maka dapat mengajukan gugatan *Class Action*.

Penyelesaian sengketa melalui instrumen-instrumen tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Instrumen Pidana (Upaya Pidana)

Instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu

jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau extraordinary crime. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan hidup.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi juga mengenai pertanggungjawaban sosial, sehingga hukum pidana juga ikut berperan dalam mengatur pertanggungjawaban di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial.

Seperti di ketahui bersama, bahwa suatu pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum juga suatu perbuatan pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa : “*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.*” Oleh karena itu selain pertanggungjawaban

¹⁹ Djaja. S Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, Hlm. 3.

administrasi dan perdata, juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam peradilan pidana pertama-tama yang dilakukan adalah mengajukan laporan ke penyidik seperti yang dijelaskan di bawah ini :

Pasal 94

Ayat (1) : Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Ayat (2) : Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Menghentikan penyidikan.
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Ayat (3) : Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik

pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (4) : Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

Ayat (5) : Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (6) : Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Kemudian dalam hal penyidikan akan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembuktian. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas tersebut di serahkan kepada pihak kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama. Sedang penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, disebut penyerahan tahap kedua. Apabila penuntut umum sudah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak penyidik,

maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan Permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.²⁰

Selanjutnya adalah penetapan hari sidang dan Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke pengadilan. Selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, ada kemungkinan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan eksepsi.²¹

Adapun Alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk menjerat tersangka atau pihak tertentu untuk mendapatkan sanksi maupun hukuman. Adapun alat bukti terdiri dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.
- f. Alat bukti alain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Selain penyidikan dan pembuktian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

²⁰ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm. 116.

²¹ Tim Pengajar, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Hlm. 29

Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan pidana secara garis besar menjerat orang yang sengaja melakukan tindak pidana lingkungan hidup, orang yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, orang yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, orang yang mengedarkan rekayasa genetik, dan orang yang menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) tanpa melakukan pertanggung jawaban. Tidak hanya orang saja yang dapat dikenakan ketentuan pidana melainkan pihak pemberi ijin atau dalam hal ini pejabat pemberi ijin lingkungan hidup, serta penanggung jawab usaha dapat pula dikenakan ketentuan pidana dan juga terhadap suatu perusahaan yang melakukan kegiatan produksinya yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yaitu dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak

pidana.

- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

Ayat (2) : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Ayat (3) : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²²

Dari apa yang telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di atas, jelaslah sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada suatu perusahaan atau korporasi.

b. Instrumen Perdata (Upaya Perdata)

Hukum lingkungan hidup keperdataan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan

²² Tim Pengajar, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Hlm. 29

umum (perdata) hanyalah untuk memperoleh ganti rugi atas pencemaran ataupun perusakan lingkungan.

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan umum.²³

Mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup melalui peradilan umum perdata, yaitu : Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan. Surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 No. 3 BRv : apa yang dituntut kepada tergugat, dasar-dasar tuntutan dan tuntutan tersebut harus jelas dan tertentu, misalnya :

- a. POSITA ialah : Dasar gugatan/de middelen van de eis (Fundamentum petendi).
- b. PETITUM ialah : Hal-hal apa saja yang dituntut/onderwerp (voorwerp) van de eis (pokok tuntutan). Dalam tuntutan/ petitum merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat terhadap tergugat/para tergugat yang akan di putusan

hakim dalam putusannya.²⁴

Setiap proses perkara perdata ke pengadilan negeri dimulai dengan pengajuan surat gugatan oleh penggugat atau wakil/kuasanya,²⁵ perlu diketahui bahwa dalam setiap upaya penyelesaian sengketa walaupun sudah masuk dalam persidangan, tetapi hakim tidak menutup kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi.

Setelah surat gugatan diterima, hakim memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir dalam sidang pengadilan, setelah penggugat membacakan gugatannya, hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membacakan jawaban gugatannya. Pada umumnya atas adanya gugatan penggugat maka pada permulaan beracara menjawab dan jawaban dapat berupa :

- a. Pengakuan : adalah seluruh atau sebagian dalil-dalil gugatan.
- b. Referte : adalah tidak membantah atau membenarkan gugatan, jadi terserah kepada hakim , menyerahkan saja pada putusan hakim.
- c. Menyangkal/bantahan (*verweer*) :
 - 1). Eksepsi.
 - 2). Ten principale.²⁶

Replik Dan Duplik
Setelah pembacaan

²³ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Semarang, 2005, Hlm. 7.

²⁴ Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

²⁵ Soeparmono, *Op. Cit.*, Hlm. 8.

²⁶ Soeparmono, *Op. Cit.*, Hlm. 50.

jawaban gugatan, Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membacakan replik (penggugat) duplik (tergugat). Dalam replik dan duplik ini berisikan argumen-argumen antara para pihak dalam mempertahankan kebenarannya masing-masing. pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun bukti saksi, ahli dan bilamana dipandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa (Pemeriksaan setempat), apabila obyek sengketa berupa benda tidak bergerak atau benda tetap. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan karena dalam proses ini sangat menentukan apakah tergugat ataupun penggugat dapat membuktikan dalil-dalil mereka. Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab-menjawab, Replik, Duplik dan pembuktian dari masing-masing pihak telah selesai, maka para pihak mengajukan dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan.

Apabila Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dan apabila terbukti sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian serta menolak gugatan selain dan

selebihnya. Sebaliknya apabila Tergugat mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat akan ditolak seluruhnya. Demikian pula apabila gugatan Penggugat kabur dan secara formil tidak memenuhi syarat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Terhadap putusan pengadilan negeri masi terdapat kecurangan, ketidakadilan atau salah satu pihak tidak merasa puas, oleh peraturan perundang-undangan, diboleh untuk mengajukan upaya hukum. Adapun upaya hukum yang dapat di tempuh sebagai berikut :

- a. Biasa
Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang merasa tidak puas atas keputusan tingkat pertama (PN), sedangkan Kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan pengadilan tingkat kedua (PT).
- b. Luar Biasa
Upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas putusan MA, atau bahkan salah satu pihak dapat menemukan bukti

baru/keadaan baru (novum), serta atas putusan yang tidak adil yang dijatuhkan hakim.

Pemberian ganti rugi dapat dikabulkan atau dipenuhi setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilaksanakan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan pengadilan dibedakan atas 3 (tiga) sifat putusan, yaitu :

- a. Putusan yang bersifat *Condemnatoir* bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.²⁷
- b. Putusan bersifat *constitutif* : bersifat meniadakan atau menciptakan suatu status atau keadaan hukum baru.
- c. Putusan *deklaratoir*: bersifat menyatakan atau menerangkan keadaan atau peristiwa apa yang sah, termasuk putusan yang bersifat menolak gugatan.

Apabila gugatan tersebut dikabulkan maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangelijde*). Pelaksanaan putusan pengadilan adalah pelaksanaan atau pengabulan permintaan atau pokok tuntutan (*petitum*)

dalam gugatan baik itu permintaan ganti rugi maupun pembatalan hak tertentu.

c. Instumen Administrasi (Upaya Administrasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan peradilan tata usaha negara dengan tujuan agar supaya hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Mengenai tugas dan wewenang pemerintah terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) samapai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui upaya hukum administrasi dilakukan kepada pemerintan yang oleh tugas dan tanggung jawabnya yang berwenang mengeluarkan izin suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara berfungsi untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang terjadi melalui prosedur hukum administrasi. Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan hidup melalui peradilan tata usaha negara mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum pihak yang

²⁷ Soeparmono, *Op. Cit.*, Hlm. 156.

dirugikan akibat pencemaran lingkungan hidup mengajukan gugatan ke PTUN, pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan ke pihak pemerintah yang bersangkutan atau yang telah mengeluarkan izin, namun apabila dalam keberatan ini tidak mendapat penyelesaian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding administrasi ke atasan badan yang telah mengeluarkan izin tersebut.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemberian izin merupakan suatu keputusan tata usaha Negara, maka untuk memperoleh perlindungan kepastian hukum serta keadilan, dapat mengajukan gugatan ke PTUN dalam rangka permohonan pembatalan ataupun pencabutan izin tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, kedua alat ukur dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 Undang-Undang dimaksud memuat alasan-alasan yang digunakan untuk menggugat pemerintah atas keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Secara lengkap isi dari Pasal 53 tersebut, adalah

sebagai berikut :

Pasal 53

Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, mengajukan gugatan ke PTUN melalui Panitera PTUN, setelah PTUN menerima sebuah gugatan atau permohonan pencabutan izin. Setelah gugatan diterima oleh dan atas pertimbangan Majelis Hakim, kemudian tibalah dalam proses persidangan. Dan meskipun dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal prosedur (*dading*) seperti halnya dalam perkara perdata, tapi dalam persidangan ini sering

dipergunakan sebagai forum perdamaian. Dalam sidang pengadilan, para pihak yang bersengketa haruslah hadir dalam persidangan dengan surat panggilan sidang (*relaas*). Setelah Hakim Ketua Sidang memulai pemeriksaan di pengadilan, hakim langsung membacakan isi gugatan. Dan apabila sudah ada jawaban atas gugatan itu, juga hakim akan segera membacakannya tapi apabila belum ada, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat pada sidang berikutnya. Kemudian setelah jawaban gugatan telah diajukan dan dibacakan oleh hakim, maka penggugat diberikan kesempatan lagi untuk membalas jawaban gugatan oleh tergugat (*Replik*), demikian juga hakim memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membalas replik penggugat (*Duplik*).

Selanjutnya adalah tahap pembuktian dimana penggugat dan tergugat saling membuktikan dalil yang telah diajukan dalam proses jawab-menjawab pada proses persidangan awal. Dalam proses pembuktian ini sangatlah menentukan putusan hakim. Dalam pembuktian harus sekurang-kurangnya dua alat bukti sah. Dan proses atau tahap selanjutnya adalah masing-masing pihak mengajukan kesimpulan kepada hakim. Kemudian sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permasalahan tersebut, para majelis hakim bermusyawarah untuk pengambilan keputusan. Kemudian apabila telah

mendapat kesimpulan atas musyawarah tersebut, maka hakim akan memutuskan perkara tersebut.

Putusan Hakim tingkat pertama, dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Tingkat Banding, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumennya dalam bentuk memori banding. Dan dalam tingkat ini pula harus mengajukan bukti-bukti baru yang menjadi alasan diajukannya banding. Tenggang waktu permohonan banding adalah 14 hari termasuk hari dimana putusan tingkat pertama dijatuhkan. Dan apabila dalam tingkat banding ini telah dijatuhkan putusan oleh hakim, pihak yang masih merasa dirugikan ataupun belum puas akan keputusan tersebut, undang-undang memperbolehkan pihak yang dirugikan untuk melakukan upaya hukum Kasasi yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, undang-undang memperbolehkan pihak yang masih merasa dirugikan oleh putusan tersebut untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dan setelah dijatuhkan putusan melalui upaya hukum kasasi ini, tidak ada lagi upaya hukum lain. Atas putusan dalam tingkat peninjauan kembali ini maka putusan ini merupakan putusan

final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang akan dilaksanakan.

Sedangkan apabila putusan pengadilan berupa pengabulan gugatan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (7) huruf b, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewajiban harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi :

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 97 ayat (9) huruf a).
2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b).
3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (Pasal 97 ayat (9) huruf c).
4. Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat (10) jo Pasal 120).
5. Melakukan rehabilitasi (Pasal 97 ayat (11) jo Pasal 121).²⁸

Apabila dengan diterbitkannya KTUN (izin lingkungan) merugikan kepentingan orang atau juga badan hukum perdata maka dapat diajukan gugatan di peradilan tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagaimana disebut oleh

Pasal 53 ayat (2) agar KTUN (izin lingkungan) itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Pada Pasal 76 ayat 2 mengklasifikasikan sanksi administrasi terdiri dari ; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.²⁹ Selanjutnya pada Pasal 77 menjelaskan bahwa “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”³⁰ Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan pembekuan izin lingkungan dan pencabutan lingkungan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Artinya, meskipun izin lingkungan yang diterbitkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dan dilengkapi dengan dokumen amdal atau izin lingkungan yang diterbitkan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL dan dilengkapi dengan UKL-UPL ataupun

²⁸ Tjandra, *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, Hlm. 163.

²⁹ Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁰ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

suatu izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan, namun apabila dengan diterbitkannya izin lingkungan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata maka dapatlah diajukan gugatan di badan peradilan tata usaha negara agar izin lingkungan itu dinyatakan batal atau tidak sah, bahkan dicabut izinnya. Dengan adanya gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara adalah bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan dibatalkannya izin lingkungan tersebut berarti suatu usaha atau kegiatan tidak dapat melanjutkan lagi usaha atau kegiatannya sehingga sumber pencemarannya dapat dihentikan. Sasaran yang dituju disini adalah aspek perbuatannya (pencemarannya). Gugatan terhadap izin lingkungan hidup di peradilan tata usaha bertujuan untuk menghentikan pencemaran yang terjadi.

d. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut :

Pasal 85

Ayat (1) : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2) : Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (3) : Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

Ayat (1) : Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Ayat (2) : Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur secara garis besar penggunaan tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dalam proses negosiasi dan mediasi para pihak yang berselisih atau bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1). Bentuk dan besarnya ganti rugi.
- 2). Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
- 3) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan.
- 4). Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

e. Negosiasi

Negosiasi dalam Pengertian bahasa Inggris, *Negotiation* artinya perundingan. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi/menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain selain itu negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut di atas, maka penulis

menyimpulkan bahwa Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan jalan saling tawar menawar, tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sengketa pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui upaya negosiasi yang itu dengan tujuan untuk memperoleh jalan keluar (untuk biaya ganti rugi) tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Upaya negosiasi ini tidak meniadakan pertanggungjawaban secara administrasi maupun pidana.

f. Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, pengertian **Mediasi** disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu: "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*".³¹

Mediasi dalam bahasa Inggris *mediation* yang artinya orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa di mana

³¹ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³²

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan *substantif* dan *procedural* kepada para pihak yang bersengketa. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah pertama, menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang di buat. Ketiga mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara consensus.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup melalui upaya mediasi memiliki 3 kepuasan, yaitu substantif, prosedural dan psikologis. Substantif artinya

berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya ganti rugi. Dan menawar sesuai keinginan para pihak agar kedua belah pihak tidak saling di rugikan. Untuk permohonan ganti rugi dalam upaya ini tidak dipaksakan tapi saling tawar. Prosedural artinya para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan gagasan selama berlangsungnya perundingan. Dan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak, saling menghargai dan sikap positif dari para pihak yang bersengketa.

g. Arbitrase

Berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (selanjutnya disebut

32

<http://masrudim.blogspot.com/2012/07/model-alternatif-penyelesaian-sengketa.html>.

“UU Arbitrase”), terdapat berbagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan yakni Arbitrase dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut adalah penyelesaian berjenjang dimana dalam hal Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan, maka para pihak akan menempuh cara Arbitrase baik melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Tetapi ketika para pihak telah memperjanjikan jalan penyelesaian melalui arbitrase, maka tertutup kesempatan untuk memilih jalan penyelesaian melalui pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi :*“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”*.³³

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa : *“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan*

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.³⁴

Mediasi maupun negosiasi dan arbitrase tidak disahkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika persengketaan atau penyelesaian masalah lingkungan yang berkaitan dengan atau termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup, mediasi dan negosiasi ataupun arbitrase di luar pengadilan diperbolehkan hanya yang bersifat perdata.

Penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan/korporasi dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengelompokkan unsur-unsur tanggung jawab dari badan hukum/ perusahaan/ korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yaitu :

- 1) Tanggung jawab pidana, antara lain penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, serta secara umum yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha ataupun terhadap atasan yang memberikan perintah.
- 2) Tanggung jawab perdata atau ganti

³³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

rugi.

- 3) Tanggung jawab administrasi, dengan pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan hidup, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah, serta kewajiban mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak atau pelanggaran pencemaran lingkungan hidup dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di dalam pengadilan atau pun di luar pengadilan.

REFERENSI

Buku-Buku :

- Bagir Manan, *Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum*, No. 1, Pusat Penelitian Bidang Hukum, Unpad, Bandung, 1999.
- Djaja. S Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa*, Nuansa Aulia, Bandung 2008.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Muhamad Erwin, “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*”, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, Hlm.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta,

2011.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, PPS Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju Semarang, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Tim Pengajar, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Manado. 17. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010.
- I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Undang-Undang/Peraturan :**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPP.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
- JG. Fleming, *The Law of Tort*, Disadur oleh : Dwidja Priyatno, 1997.
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama*, Yogyakarta, Liberty, 1987.
- Jurnal/Seminar :**
- Johni Najwan, “*Perlindungan Dan Pengelolaann Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Inovasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 Nomor 4 Tahun 2010.
- Sudi Fahmi, “*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 2 April 2011.
- Internet**
- <http://masrudim.blogspot.com/2012/07/mo-delalternatif-penyelesaian-sengketa.html>.